

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut PP No. 50 Tahun 2012 didefinisikan sebagai suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Sistem ini menekankan pentingnya komitmen manajemen, identifikasi risiko secara sistematis, pelatihan yang terstruktur, serta evaluasi berkelanjutan sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ini sangat penting agar setiap pihak, baik pengusaha maupun pekerja, dapat menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman (Mudjim, 2019).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Secara yuridis, penerapan SMK3 berakar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Secara spesifik, kewajiban penerapan sistem ini bagi sektor industri sebenarnya telah diletakkan landasannya sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 5 Tahun 1996. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih, atau memiliki potensi bahaya tinggi, untuk menerapkan SMK3 yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga audit independen. Sinergi antara Permenaker No. 5 Tahun 1996 dan PP No. 50 Tahun 2012 ini menegaskan bahwa K3 bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban manajemen yang terintegrasi.

Di tingkat regional, komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja juga diperkuat melalui kebijakan daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja serta memitigasi berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat

dialami oleh tenaga kerja.

Secara substansi, Perda tersebut mengamanatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan badan usaha untuk memastikan terpenuhinya perlindungan bagi tenaga kerja melalui berbagai instrumen kebijakan. Meskipun berfokus pada aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan ini secara tidak langsung juga mendukung upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, karena perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan jaminan sosial, tetapi juga dengan upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

International Labour Organization (ILO) menjabarkan bahwa lebih dari 2,7 juta pekerja meninggal tiap tahun di seluruh dunia karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Angka tersebut setara dengan satu kematian setiap 11 detik (ILO, 2025). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) Indonesia mencatat 47.300 kasus kecelakaan kerja, meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sektor konstruksi dan manufaktur sebagai penyumbang utama.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan konsentrasi industri, jasa, dan konstruksi yang tinggi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, jumlah kecelakaan kerja tercatat mencapai sekitar 79.768 kasus, dengan kontribusi yang cukup besar berasal dari wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja masih memerlukan perhatian yang serius.

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kasus
2023	60.858 Kasus
2024	50.879 Kasus
2025	79.768 Kasus

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Dalam skala operasional, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung memiliki tanggung jawab strategis yang mencakup lima wilayah administratif dengan dinamika industri sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru per tahun 2025, sebaran kasus kecelakaan kerja di wilayah kerja UPTD IV menunjukkan angka yang signifikan, di mana Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Tabel 1. 2 Sebaran Kecelakaan Kerja Wilayah IV (Tahun 2025)

Akibat Kecelakaan Kerja	Kota Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung Barat	Kota Cimahi	Kabupaten Sumedang
Cedera/Luka	2.343	2.106	948	976	2.563
Meninggal Dunia	79	22	12	8	14
Jumlah	2.422	2.128	960	984	2.577

Sumber: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
(Data Diolah Peneliti, 2025)

Beberapa kejadian menonjol di antaranya yaitu tragedi tewasnya tiga pegawai PT Adira Semesta Industri di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, akibat terjatuh ke dalam sumur limbah pabrik pada bulan Maret 2025 (Sindonews, 2025). Selain itu, kecelakaan kerja yang menimpa tiga orang buruh PT Senotex di Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Mei 2025, di mana satu di antaranya meninggal dunia, semakin memperpanjang daftar hitam kecelakaan di sektor industri tekstil (Pikiran Rakyat, 2025). Risiko serupa juga terlihat di sektor infrastruktur melalui tragedi pekerja yang tertimpa longsor dalam proyek konstruksi bangunan kirmir di Kota Cimahi pada bulan Juli 2025 (Kumparan, 2025).

Tingginya angka kecelakaan tersebut, jika ditelusuri lebih lanjut, mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan elemen-elemen fundamental Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tingkat perusahaan. Kecelakaan kerja jarang terjadi karena satu sebab tunggal, melainkan

merupakan akumulasi dari kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan perilaku tidak aman (*unsafe action*) yang dapat dicegah (Dangga et al., 2021)

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung (2026) terhadap sejumlah insiden di wilayah kerjanya menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan didominasi oleh aspek-aspek yang seharusnya dapat dikendalikan melalui SMK3, seperti kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan kompetensi pekerja melalui pelatihan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Penyebab Utama Kecelakaan Kerja di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Wilayah IV Kota Bandung 2025

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	Persentase
Tidak menggunakan APD/ APD tidak layak	3.950	42%
Kurangnya pemahaman prosedur K3	2.850	30%
Lemahnya pengawasan internal	1.520	16%
Faktor lain	1.180	12%

Sumber: Laporan investigasi kecelakaan kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung
(Data Diolah Peneliti, 2025)

Data diatas menyebutkan bahwa akar permasalahan keselamatan kerja di wilayah Bandung Raya tidak semata-mata akibat ketiadaan regulasi. Regulasi seperti PP No. 50 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengamankan penyediaan APD dan pelatihan bagi pekerja. Namun, temuan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Tingginya angka kecelakaan yang dipicu oleh ketiadaan atau ketidaklayakan APD (42%) serta kurangnya pemahaman prosedur K3 (30%) merupakan indikasi kuat bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan SMK3 belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, UPTD ini bertanggung jawab melakukan fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan SMK3, di wilayah kerjanya. UPTD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada perusahaan guna memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja dijalankan secara konsisten. Upaya ini merupakan bagian penting dari strategi untuk menurunkan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Selain itu, jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV juga tergolong sangat besar, yaitu mencapai sekitar 138.185 perusahaan. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya beban pengawasan yang harus ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan.

Meskipun telah tersedia kerangka peraturan yang kuat, pelaksanaan sistem ini di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di berbagai sektor industri yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, data dan temuan lapangan masih mengindikasikan terjadinya kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang muncul secara sesekali. Kejadian-kejadian ini tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memunculkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi keluarga pekerja dan produktivitas daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan standar keselamatan kerja masih menyisakan celah lebar, baik dari sisi prosedur birokrasi maupun praktik di area produksi.

Selain insiden kecelakaan kerja yang fatal, terdapat indikasi kuat mengenai ketidakpatuhan sistematis sejumlah perusahaan terhadap standar-standar SMK3 yang bersifat wajib. Pelatihan K3 yang seharusnya diberikan secara menyeluruh kepada pekerja sebagai hak dasar keselamatan, seringkali hanya dilakukan secara terbatas (Wulandari & Santoso, 2023), formalitas, atau bahkan tidak merata. Akibatnya, pengetahuan serta kesiapan pekerja dalam menghadapi potensi bahaya di tempat kerja menjadi sangat tidak memadai. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang layak dan sesuai standar, padahal APD merupakan elemen krusial dalam hierarki pengendalian risiko.

Praktik pengabaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan serta proses evaluasi terhadap penerapan SMK3 belum berjalan secara optimal, baik secara internal maupun eksternal. S yang membuktikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan oleh UPTD Wilayah IV harus dievaluasi secara mendalam. erta tidak optimalnya proses evaluasi, baik secara internal oleh perusahaan maupun eksternal oleh instansi berwenang. Persoalan ini semakin meruncing dengan adanya fenomena lemahnya penegakan hukum dan minimnya pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan K3. Tanpa adanya tindakan administratif maupun hukum yang memberatkan, efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha tidak tercipta, sehingga kepatuhan terhadap SMK3 seringkali dianggap sebagai beban biaya operasional daripada sebuah kewajiban hukum dan kemanusiaan.

Lemahnya implementasi ini juga dipengaruhi oleh regulasi sanksi yang dianggap belum mampu memberikan tekanan serius bagi pelaku usaha. Sebagaimana yang dikritik oleh berbagai elemen tenaga kerja, sanksi yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 hanya memberikan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 100.000. Akibatnya, perusahaan cenderung mengabaikan urgensi investasi pada sistem SMK3 karena risiko denda yang ada dianggap tidak memberikan konsekuensi finansial yang berarti.

Praktik tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan serta proses evaluasi terhadap penerapan SMK3 belum berjalan secara optimal, baik secara internal di tingkat perusahaan maupun secara eksternal oleh instansi berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Persoalan ini semakin diperkuat dengan adanya fenomena lemahnya penegakan hukum serta minimnya pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan K3, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan

dilakukan melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan SMK3, pendekatan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu berjalan secara optimal dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SMK3 memiliki peran penting dalam menurunkan risiko kecelakaan kerja di lingkungan industri. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2025) menemukan bahwa kebijakan SMK3 yang diawasi oleh pemerintah daerah melalui UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mampu mendorong peningkatan keselamatan kerja, khususnya pada perusahaan yang secara konsisten menerapkan standar SMK3. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengawasan yang dilakukan cakupan pengawasan yang dapat dilakukan. Temuan serupa dikemukakan oleh Nainggolan dan Hendra (2023) yang menyatakan bahwa lemahnya komitmen pelaksana kebijakan serta belum tegasnya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi turut memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap penerapan SMK3.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas penerapan SMK3 di lingkungan perusahaan, kajian yang secara khusus mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan SMK3 serta kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja di tingkat lokal masih relatif terbatas. Terutama pada konteks wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang dengan karakteristik industri yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian evaluatif untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mampu berjalan secara efektif dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja. Evaluasi ini penting dilakukan mengingat masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, khususnya dalam pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja di

lingkungan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “**Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.**” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV telah menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan SMK3 di wilayah kerjanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan perlindungan tenaga kerja di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), di antaranya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan SMK3 secara optimal, belum terpenuhinya standar keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, serta masih adanya kasus kecelakaan kerja yang menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?

2. Seberapa efisiensi pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?
3. Apakah pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah mencukupi (*adequate*) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?
4. Bagaimana pemerataan (*equity*) pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?
5. Sejauh mana responsivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?
6. Apakah pelaksanaan kebijakan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah tepat (*appropriate*) di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis kecukupan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam memenuhi kebutuhan perlindungan tenaga kerja di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.

4. Untuk menganalisis pemerataan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis responsivitas pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat.
6. Untuk menganalisis ketepatan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam menjawab permasalahan perlindungan tenaga kerja di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah IV Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian kebijakan publik, khususnya dalam evaluasi penerapan kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Dengan mengkaji bagaimana kebijakan SMK3 diterapkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Kota Bandung, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan kerja.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori kebijakan, terutama dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya diskusi akademik mengenai efektivitas kebijakan publik dan peran pemerintah dalam menegakkan regulasi di bidang ketenagakerjaan.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam analisis kebijakan, khususnya dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.
 - 2) Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai efektivitas penerapan kebijakan SMK3 di daerah lain.
 - 3) Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai metode evaluasi kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan keselamatan kerja.
- b. Bagi Pemerintah
- 1) Dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan kebijakan SMK3 di Kota Bandung.
 - 2) Menyediakan rekomendasi strategis bagi UPTD Pengawasan Wilayah IV Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMK3, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun pelatihan tenaga kerja.
- c. Bagi Masyarakat
- 1) Dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan kerja, sehingga mereka lebih memahami hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan kerja yang layak.
 - 2) Dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi kebijakan SMK3, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.
 - 3) Memberikan wawasan bagi masyarakat umum mengenai peran pemerintah dalam pengawasan keselamatan kerja, sehingga mereka lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut penerapan kebijakan yang lebih baik.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif Administrasi Publik yang menjadi *grand theory* penelitian ini, peran otoritas publik melalui fungsi regulasi merupakan instrumen utama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya terkait keselamatan kerja. Administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai tata kelola birokrasi semata,

melainkan sebagai bentuk *manifestasi* tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan nyata bagi tenaga kerja.

Sebagai jembatan menuju tataran praktis, kebijakan publik diposisikan sebagai *middle range theory* untuk membedah berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan operasional pengawasan. Regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1970, PP No. 50 Tahun 2012, serta Permenaker No. 5 Tahun 1996, ditempatkan sebagai Input atau modal dasar kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV.

Seluruh mandat dalam regulasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tahap Proses, yaitu serangkaian tindakan nyata berupa fungsi pengawasan dan pembinaan di lapangan. Untuk membedah kualitas pelaksanaan fungsi ini, penelitian menggunakan pisau analisis dari teori evaluasi William N. Dunn sebagai *applied theory*. Melalui kriteria efektivitas dan efisiensi, peneliti ingin meninjau sejauh mana hasil pengawasan sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki institusi. Sementara itu, aspek kecukupan menjadi poin krusial untuk mengevaluasi apakah instrumen kebijakan dan sanksi yang diterapkan selama ini sudah cukup kuat untuk menekan angka pelanggaran di perusahaan. Selain itu, dimensi perataan, responsivitas, dan ketepatan digunakan untuk memastikan bahwa perlindungan K3 tersebar merata dan mampu menjawab tantangan risiko kerja yang dinamis di wilayah Bandung Raya.

Evaluasi terhadap proses pengawasan ini diharapkan mampu mendorong *output* yang lebih konkret, seperti peningkatan kualitas audit SMK3. Hasil tersebut pada akhirnya bermuara pada *outcome* atau dampak jangka panjang yang menjadi tujuan utama penelitian ini, yaitu optimalisasi perlindungan tenaga kerja. Kondisi yang ingin dicapai bukan sekadar kepatuhan administratif perusahaan, melainkan terciptanya budaya kerja yang aman. Dengan demikian, keselamatan kerja benar-benar diposisikan sebagai hak konstitusional buruh yang tidak dapat ditawar, bukan lagi dipandang sebagai risiko kerja yang lazim terjadi.

Diagram di bawah ini menggambarkan hubungan teoretis dan praktis dalam kerangka penelitian ini.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2025)